

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 002/TP/VLHH/I/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA TATANAN INSANI
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Gubernur Sewaka Blok Gunung Jembar,
Kel. Sambong Jaya, Kec. Mangkubumi, Kota
Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 094/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 05 Februari 2021 s.d 04 Februari 2027
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 18 s.d 20 Desember 2024
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*)
Sertifikasi/Penilikan*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT WAHANA TATANAN INSANI dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENILAIAN S-LEGALITAS
Nomor 140-R/A/TP/2025**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman D.I. Yogyakarta
3. Email : infotranstrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 – 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor :
 - Husni Thamrin S.Hut (Ketua Tim)
 - Agus Ngadianto, S.Hut, M.Sc, PhD (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Rohman, S.Hut, MP.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT WAHANA TATANAN INSANI
2. Alamat Kantor : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA nomor : 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : Barecore dan Blockboard = 74.400 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan :
 - Direktur Utama : Siti Sarah Azzahrd
 - Direktur : Hafizh Al Assad
 - Komisaris : Tiktik Karno
8. Nama MR *Auditee* : Muhammad Amin

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 18 Desember 2024 jam 13.30-14.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 – 20 Desember 2024
- Tempat : Pabrik PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan proses produksi, implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan, implementasi K3 di lapangan

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 20 Desember 2024 jam 10.30-12.00 WIB
- Tempat : Kantor PT WAHANA TATANAN INSANI
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Kamis, 10 Januari 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT WAHANA TATANAN INSANI dinyatakan LULUS penilaian awal sehingga S-Legalitas dapat diterbitkan.
 - b) Kewajiban penilikan selanjutnya 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Dirjen PHL Kementrerian LHK nomor 3 tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018. Identitas pelaku usaha yang tercantum dalam dokumen NIB sudah sah dan sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT WAHANA TATANAN INSANI No. 08 tanggal 14 Juli 2011 dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH dan Akta Perubahan Terakhir No. 90 tanggal 14 Desember 2015 dihadapan Notaris Mohamad Hikmat, SH dan Pengesahannya. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama Pelaku Usaha : PT WAHANA TATANAN INSANI b. Alamat Kantor : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46499 Perdagangan Besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga kainnya YTDL ▪ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari kayu ▪ 16213 Industri Panel kayu lainnya <p>E. Klasifikasi Risiko : Rendah</p>

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		<p align="right">Menengah Rendah</p> <p>g. Lokasi Usaha/Pabrik : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>Terdapat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018.</p> <p>a. Nomor KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 46499 Perdagangan Besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga kainnya YTDL ▪ 46636 Perdagangan Besar bahan Konstruksi dari kayu ▪ 16213 Industri Panel kayu lainnya ▪ 16215 Industri Kayu Laminasi </p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>c. Klasifikasi Resiko : Rendah Menengah Rendah</p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>NIB sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha dengan demikian izin perdagangan telah termuat dalam NIB tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Kepemilikan NPWP

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Justifikasi	<p>a. Nomor : 31.361.219.4-425.000</p> <p>b. Nama : PT. WAHANA TATANAN INSANI</p> <p>c. Alamat : Jl. Gubernur Sewaka, Kelurahan Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat.</p> <p>Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Telah tersedia dokumen ANDAL dan Dokumen Evaluasi Pengelolaan Lingkungan Hidup (DELH) telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai Surat Walikota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat No. 660/1873/DLH tanggal 30 Juli 2021 perihal Persetujuan DELH.
5.	Verifier 1.1.1.e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi dan observasi lapangan terdapat implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan. PT WAHANA TATANAN INSANI dan telah melakukan pelaporan ke akun pada https://simplen.menlhk.go.id/ dengan bukti Tanda Terima Elektronik (TTE).
6.	Verifier 1.1.1.f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI telah mempunyai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB (Nomor Induk Berusaha) 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018. Hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bukti izin usaha tersebut telah berlaku efektif dan lokasi auditi berada di areal yang diizinkan yaitu di Jl. Gubernur Sewaka Kel. Sambongjaya, Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya pada koordinat geografis 07°22'3,97" LS dan 108°12'31,92" BT. Kegiatan usahanya yang dijalankan sesuai dengan PB-UI yang dimiliki yaitu Industri Panel Kayu Lainnya dengan produk akhir barecore dan blockboard.
7.	Verifier 1.1.1.g	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki Akun SIINAS dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan Data Industri Semesteran periode Semester II tahun 2023 dan Semester I tahun 2024.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha Nomor 8120207922304 diterbitkan tanggal 20 September 2018 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1.a	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerima bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kayu gergajian/ balen sebanyak 2.393 dokumen dengan jumlah keping 4.470.026 pcs dan volume 42.146,2726 m³. ➤ Barecore sengan sebanyak 69 dokumen dengan jumlah 48.012 pcs dan volume 1.783,0170 m³. ➤ Veneer sengan sebanyak 128 dokumen dengan jumlah 193.248 lembar dan volume 1.323,0995 m³. ➤ Veneer faceback keruing sebanyak 3 dokumen dengan jumlah 138.000 lembar dan volume 135,3849 m³. Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dokumen jual beli berupa Bukti Pengeluaran/Kas/ bukti transfer dan invoice dari Pemasok

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		serta dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen Angkutan Hasil Hutan Yang Sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI telah menerima bahan baku sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kayu gergajian/ balen sebanyak 2.393 dokumen dengan jumlah keping 4.470.026 pcs dan volume 42.146,2726 m³. ➤ Barecore sengan sebanyak 69 dokumen dengan jumlah 48.012 pcs dan volume 1.783,0170 m³. ➤ Veneer sengan sebanyak 128 dokumen dengan jumlah 193.248 lembar dan volume 1.323,0995 m³. ➤ Veneer faceback keruing sebanyak 3 dokumen dengan jumlah 138.000 lembar dan volume 135,3849 m³. <p>Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Stok bahan baku penerimaan periode bulan Desember 2023 s.d Nopember 2024 telah habis diproses produksi, sehingga tidak dilakukan uji petik stok bahan baku. Volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan LMK pada periode yang sama. PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan kayu lelang sebagai bahan baku produksi. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI menggunakan bahan baku kayu sengan tidak melakukan penerimaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
5.	Verifier	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	2.1.1.e	
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat 50 pemasok yang meliputi 32 pemasok kayu gergajian, 6 pemasok barecore sengon, 11 pemasok veneer sengon dan 1 pemasok veneer faceback keruing. Pemasok yang belum memiliki S-Legalitas telah menerbitkan DKP/DHH dan PT WAHANA TATANAN INSANI telah membuat Laporan Pengecekan DHH dengan periode pengecekan satu bulan sekali. laporan hasil pemeriksaan DM/DHH dengan hasil pengecekan terdapat kesesuaian terhadap parameter yang diperiksa. Sedangkan pemasok veneer faceback yaitu PT GOLDEN WAY FORESTINDO dan 1 pemasok barecore yaitu PT INKA MUTIARA MAS telah memiliki S-Legalitas yang sah dan masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk). (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak melakukan impor bahan baku maupun produk kayu.
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan atau rekaman produksi pada setiap bagian proses produksi dan dimana dalam laporan tersebut bisa diketahui asal-usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan laporan produksi barecore dan blockboard dijelaskan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Produksi Barecore : penggunaan bahan baku kayu gergajian

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		<p>sebesar 41.378,3439 m³ dan diperoleh hasil produksi barecore sebesar 17.439,3955 m³. Sehingga diperoleh rendemen sebesar 42,15 %.</p> <p>➤ Produksi Blockboard : Penggunaan bahan baku kayu barecore sebesar 3.454,7937 m³, Veneer Sengon sebesar 1.325,2288 m³ dan veneer face back sebesar 184,4640 m³, diperoleh hasil produksi blockboard sebesar 4.802,6084 m³. Sehingga diperoleh rendemen sebesar 96,74 %.</p> <p>Berdasarkan proses produksi yang dilakukan PT WAHANA TATANAN INSANI dapat disimpulkan adanya hubungan yang logis antara input, output dan rendemennya.</p>
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan izin yang diterbitkan yaitu barecore dan blocboard. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen LMHHOK PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Desember 2023 s.d November 2024 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan pemindahtanganan produk tujuan domestik berupa blocboard sebanyak 36 dokumen pengangkutan dengan jumlah produk 43.719 lembar dan volume 2.307,2493 m ³ . Tidak terdapat pemindahtanganan produk dengan tujuan domestic untuk produk barecore. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa Faktur Penjualan dan Nota Perusahaan.
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan produksi dan laporan penjualan dari PT WAHANA TATANAN INSANI periode bulan Desember 2023 s.d November 2024. PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon sebanyak 57 dokumen pengangkutan dengan jumlah produk 443.120 lembar dan volume 17.148,0480 m ³ , ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual ekspor yang menunjukkan bahwa produk hasil

PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI melakukan ekspor barecore dari kayu sengon sebanyak 57 dokumen pengangkutan dengan jumlah produk 443.120 lembar dan volume 17.148,0480 m ³ . Seluruh realisasi ekspor barecore telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, Packing list/invoice, bill of lading dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Packing list/invoice, <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT WAHANA TATANAN INSANI berupa barecore yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu jenis sengon yang tidak masuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT WAHANA TATANAN INSANI belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT WAHANA TATANAN INSANI belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit PT WAHANA TATANAN INSANI belum melakukan pemindahtanganan produk yang dihasilkan.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tanda V-Legal/SVLK telah dibubuhkan pada produk yang telah sesuai ketentuan, tidak terdapat penggunaan tanda V-Legal/SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Terdapat struktur organisasi P2K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi K3.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia peralatan K3 berupa mobil pemadam kebakaran, APAR, Kotak P3K dan APD. Peralatan telah tersedia sewaktu-waktu apabila dibutuhkan. Tersedia jalur evakuasi, tempat berkumpul di areal yang aman dan tanda-tanda peringatan diantaranya dilarang merokok, agar menjaga keselamatan kerja.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan kecelakaan kerja PT WAHANA TATANAN INSANI periode . Pada periode tersebut terdapat 5 (lima) kejadian kecelakaan kerja. Terdapat upaya penanganan apabila terjadi kecelakaan yang bersifat ringan akan ditangani sendiri oleh tim K3, namun apabila bersifat menengah dan berat dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. PT WAHANA TATANAN INSANI juga mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.
4.	Verifier 4.2.1.a	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan PT WAHANA TATANAN INSANI tidak terdapat serikat pekerja, tetapi terdapat surat pernyataan yang memberikan hak kepada pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh ditandatangani oleh direktur. Hasil wawancara dengan Mohammad Amin sebagai Kepala HRD menyatakan bahwa manajemen PT WAHANA TATANAN INSANI benar-benar memberikan kebebasan bagi karyawannya untuk berserikat ataupun ikut terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya No. 568/Kep.007.HI/Disnaker Tahun 2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT WAHANA TATANAN INSANI. Peraturan perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		sejak tanggal 04 Januari 2023 s.d 04 Januari 2025.
6.	Verifier 4.2.3.a	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI memiliki karyawan sebanyak 269 orang. Berdasarkan hasil verifikasi dan wawancara dengan karyawan, tidak terdapat karyawan yang di bawah umur. Karyawan termuda di PT WAHANA TATANAN INSANI a.n Miftah Fauzan yang lahir tanggal 04 Nopember 2005 berusia 19 tahun 1 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT WAHANA TATANAN INSANI mempekerjakan karyawan sebanyak 235 orang. Dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 185 orang dan jenis kelamin Perempuan sebanyak 84 orang. Persentase gender di PT WAHANA TATANAN INSANI yaitu karyawan laki-laki sebesar 68,77% dan karyawan wanita sebesar 31,23%. Berdasarkan data karyawan tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender di PT WAHANA TATANAN INSANI

Yogyakarta, 10 Januari 2025

PT TRANSTRA PERMADA



Soelistya Wibowo

Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur